



---

## TRANSFORMASI PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS MASYARAKAT PURBA BARU DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

**Purnama Hidayah Harahap.<sup>1</sup>**

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Jl. T. Rizal Nurdin, Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan Tenggara

Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara. Indonesia

Email: [purnama@iainpadangsidempuan.ac.id](mailto:purnama@iainpadangsidempuan.ac.id)

### ABSTRACT

*This article examines the transformation of inheritance distribution time in the Purba Baru community from the perspective of Islamic Legal Sociology. The purpose of this study is to analyze the factors that cause the transformation of inheritance distribution in the Purba Baru community and to analyze the transformation of inheritance distribution in the Purba Baru community based on Islamic Legal Sociology. This type of research is Socio Legal Research. The results of this study explain that the transformation of inheritance distribution time in the Purba Baru community is due to environmental factors and cultural fanaticism, such as the reason that one of the heirs has not finished school, one of the heirs is still alive, the assumption of greed or disobedience if the inheritance is distributed immediately, and family agreement. Then, from the perspective of Islamic Legal Sociology, the transformation of inheritance distribution time for heirs in Purba Baru is influenced by strong religious beliefs (doctrines). In addition, the practice applied by the community in the distribution of inheritance is an equal distribution. For example, there are four heirs, then the remaining amount of property is IDR 50,000,000. So each gets 25%. The purpose of the distribution system is to avoid quarrels in the household, especially so that there is no social inequality. Sociological influence, the majority of Purba Baru society understands the science of faraid, but the implementation of inheritance is carried out based on customary law (the dalihan na tolu kinship system). Of course, it is not in line with the theory of Islamic legal sociology, society should prioritize welfare rather than harm in the future.*

**Keywords:** Transformation. Purba Baru Society. Sociology of Islamic Law.

### ABSTRAK

Artikel ini mengkaji transformasi waktu pembagian harta waris pada masyarakat Purba Baru dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya transformasi pembagian warisan pada masyarakat Purba Baru serta menganalisis transformasi pembagian harta waris pada masyarakat purba baru berdasarkan Sosiologi Hukum Islam. Jenis penelitian ini *Socio Legal Research*. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa terjadinya transformasi waktu pembagian warisan pada masyarakat Purba Baru yaitu karena factor pengaruh lingkungan dan fanatisme budaya, seperti alasan salah seorang ahli waris masih ada yang belum selesai sekolah, salah satu pewaris masih hidup, anggapan yang rakus

---

<sup>1</sup> **Submission:** 20 Maret 2024 | **Review-1:** 28 Juli 2024 | **Review-2:** 28 Juli 2024 | **Copyediting:** 31 Juli 2024 | **Production:** 2 Agustus 2024

atau durhaka bila segera dibagikan warisan, dan kesepakatan keluarga. Kemudian dalam perspektif Sosiologi hukum Islam memandang bahwa transformasi waktu pembagian warisan bagi ahli waris di Purba Baru karena dipengaruhi oleh keyakinan (doktrin) agama yang kuat. Selain itu, praktik yang diterapkan masyarakat dalam pembagian warisan adalah pembagian secara merata. Misal ahli waris sebanyak empat orang, kemudian jumlah harta yang tersisa Rp. 50.000.000,-. Maka masing-masing mendapat 25%. Tujuan dari sistem pembagian tersebut untuk menghindari pertengkaran dalam rumah tangga, terutama agar tidak ada ketimpangan sosial. Pengaruh sosiologis, mayoritas masyarakat Purba Baru memahami tentang ilmu faraid, namun pelaksanaan warisan dilakukan berdasarkan hukum adat (sistem kekerabatan dalihan na tolu). Tentunya tidak sejalan dengan teori sosiologi hukum Islam, semestinya masyarakat lebih mengutamakan kemaslahatan daripada kemafsadatan di kemudian hari.

**Kata Kunci:** Transformasi. Masyarakat Purba Baru. Sosiologi Hukum Islam.

## 1. Pendahuluan

Hukum kewarisan seringkali diistilahkan dengan faraid.<sup>2</sup> Hukum ini mengatur tentang proses peralihan harta benda seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris), baik harta yang berwujud (materil) ataupun benda yang tidak berwujud (immaterial) kepada ahli warisnya.<sup>3</sup>

Dalam peralihannya, perlunya masyarakat memperhatikan tentang aturan pembagian waris berdasarkan prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Oleh karena itu, untuk bisa membagikan warisan sesuai norma hukum yang berlaku, sudah semestinya masyarakat mengakomodir tentang ketentuan rukun kewarisan, diantaranya adanya pewaris (al-Muwarrits), ahli waris (al-Warits), dan harta peninggalan (al-Mauruts).<sup>5</sup> Artinya, untuk dapat melaksanakan proses peralihan hak, ketiga rukun tersebut secara kumulatif haruslah terpenuhi terlebih dahulu agar harta peninggalan dapat segera dibagikan kepada ahli waris bila seorang pewaris telah meninggal dunia.

---

<sup>2</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Edisi Revisi)* (Sinar Grafika, 2022). Hlm.117.

<sup>3</sup> Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam* (Ar-Ruzz Media, 2019).Hlm.37.

<sup>4</sup> Menurut Pasal 174 huruf e Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) bahwa pengertian dari harta warisan, yaitu: "Harta warisan ialah harta benda bawaan ditambah bagian dari harta gono gini (bersama) setelah digunakan untuk keperluan orang yang telah meninggal dunia (pewaris) selama sakit hingga meninggal, biaya mengurus jenazah, pembayaran hutang-piutang dan pemberian terhadap kerabat (Muhibbussabry Muhibbussabry, "Fikih Mawaris," 2020, Hlm. 28.)

<sup>5</sup> Moh Muhibbin and Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia (Edisi Revisi)* (Sinar Grafika, 2022). Hlm.73.

Pada umumnya, kedudukan ahli waris sudah dijelaskan dalam Pasal Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yaitu: “Ahli waris yang belum dewasa atau tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya maka kadar bagiannya diangkat wali sesuai putusan hakim atas rekomendasi anggota (ahli waris) keluarga”.<sup>6</sup> Sebagai ahli waris, tentunya mempunyai tanggungjawab terhadap pewaris. Hal ini diatur dalam Pasal 175 ayat (1) KHI yakni: “Ahli waris bertanggungjawab untuk mengurus serta menyelesaikan yang berkaitan pemakaman jenazah hingga selesai, menuntaskan utang piutang baik berupa pengobatan, perawatan, menunaikan wasiat dan melaksanakan pembagian waris berdasarkan bagian atau porsi ahli waris sesuai ketentuan hukum”.<sup>7</sup>

Dengan demikian, terdapat lima asas yang dikenal dalam hukum kewarisan Islam, antara lain: Asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas waris disebabkan kematian, dan asas personalitas keislaman. Kelima asas tersebut secara berurutan dalam penerapannya.<sup>8</sup> Seperti asas ijbari, dapat diterapkan dalam waktu terdekat yaitu ketika salah seorang pewaris telah meninggal dunia. Masalah waktu pembagiannya, belum ada ditemukan dalil secara tegas yang mengatur tentang waktu yang pasti dalam hal pembagian warisan. Namun dalam hukum kewarisan Islam hanya menekankan setelah selesai proses kematian jenazah, seperti pemakaman (*tajhizul mayit*), utang piutang, wasiat dan sebagainya.<sup>9</sup>

Berbeda halnya dengan yang dipraktikkan oleh masyarakat pada umumnya, untuk masyarakat Purba Baru yang berada di kecamatan Lembah Sorik Marapi, kabupaten Mandailing Natal, provinsi Sumatera Utara yang

---

<sup>6</sup> Asep Saipul Rahman, “Analisis Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Penderita Cacat Mental Dalam Novel Tentang Kamu Karya Tere Liye: Prespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020). Hlm. 45.

<sup>7</sup> Lily Suryani Hasibuan, “Penundaan Pendistribusian Harta Warisan Dalam Adat Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal)” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019). Hlm.89.

<sup>8</sup> Tyara Maharani Permadi, Djanuardi Djanuardi, and Hazar Kusmayanti, “Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Masyarakat Adat Kampung Naga Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 10 (2021). Hlm.56.

<sup>9</sup> Raja Ritonga, “Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam,” *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020): 1–19.

kental dengan suasana relegiusnya karena berada dekat dengan lingkungan pondok pesantren Mustafawiyah. Dalam praktik pembagian waris, masyarakat membagi warisan berdasarkan tradisi atau adat istiadat. Menariknya, sangat jarang ditemukan Masyarakat membagi waris sesuai hukum kewarisan Islam. Hal demikian sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk dihindari, karena telah diterapkan sejak tahun 1990-an di Purba Baru. Berbagai alasan sosiologis yang diungkapkan masyarakat dalam penundaan pembagian warisan, baik dengan alasan menunggu kedua pewaris meninggal dunia, salah seorang ahli waris belum tamat sekolah, ahli waris belum dewasa, ataupun menganggap hal yang tabu dan rakus apabila membagikan harta waris apabila hanya beralasan meninggalnya seorang pewaris.<sup>10</sup>

Berdasarkan beberapa alasan tersebut tentunya mempunyai implikasi hukum, seperti salah seorang ahli waris menguasai harta waris, bahkan ada yang menjualnya karena terlalu lama dibagikan. Selain itu, akibat yang timbul atas perbuatan menguasai harta warisan tersebut para ahli waris menjadi tidak harmonis karena ada yang menguasai atau menjual harta warisan. Meskipun belum ada aturan yang jelas dan tegas tentang waktu pelaksanaan warisan yang sah, tetapi setidaknya pewaris dan ahli waris idealnya dapat menyelesaikan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur dalam hukum kewarisan Islam (asas ijabari) karena dikhawatirkan akan ada yang mengambil melebihi kadarnya sebagaimana yang telah diatur hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa yang menjadi faktor terjadinya transformasi waktu pembagian warisan pada masyarakat Purba Baru serta bagaimana transformasi waktu pembagian harta waris pada masyarakat purba baru berdasarkan Sosiologi Hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya transformasi waktu pembagian warisan

---

<sup>10</sup> Muhammad Ridwan Pasaribu and Fatahuddin Aziz Siregar Muhammad Arsad Nasution, "Penguasaan Harta Sebelum Pelaksanaan Faraid Di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 6, no. 2 (2020): 152–68.

pada masyarakat Purba Baru serta menganalisis transformasi waktu pembagian harta waris pada masyarakat purba baru berdasarkan Sosiologi Hukum Islam.

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian, maka diperlukan pemaparan beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan kajian ini. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fitrohtul, dkk dengan judul Analisis Hukum Waris Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan di Desa Jogopaten pada tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena yang terjadi di Desa Jogopaten adalah sering melakukan penundaan pembagian harta warisan, namun seolah-olah tidak menjadi kekhawatiran di dalam struktur masyarakat yang notabene beragama Islam. Adapun faktor-faktor penyebab masyarakat tidak membagikan warisan, karena masih hidupnya salah satu orang tua (pewaris). Oleh karenanya, masih mempunyai tanggung jawab untuk membiayai Pendidikan anak pewaris, ahli waris masih dalam keadaan berkabung. Kesimpulannya adalah praktik penundaan pembagian harta warisan tidak diperbolehkan karena tidak ada 'uzur syar'i yang bisa dijadikan acuan untuk diperbolehkan menurut hukum Islam.<sup>11</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Tarmizi M Jakfar, dkk dengan judul Dampak penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar melakukan penundaan pembagian warisan dilatarbelakangi oleh adanya kesepakatan para ahli waris, ada ahli waris yang belum dewasa, dan menganggap hal yang tabu ketika membagikan harta warisan apabila salah satu pewaris masih hidup. Oleh karenanya, Islam tidak menganjurkan untuk melakukan penundaan pembagian harta warisan, namun dapat dilakukan dengan alasan tertentu atau atas persetujuan ahli waris lainnya. Namun demikian, apabila ditunda

---

<sup>11</sup> Fitrohtul Khasanah, Muhajir Muhajir, and Akhmad Muhaini, "Analisis Hukum Waris Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Jogopaten," *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 5 (2022): 2757–65.

pembagian warisan bertahun-tahun akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari.<sup>12</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan Asnawi Abdullah dengan judul Penundaan Pembagian Harta Warisan dan Dampaknya pada tahun 2023. Hasil dari pembahasan ini adalah faktor penyebab penundaan pembagian warisan karena salah satu ahli waris masih kecil, ada yang belum menikah, anggapan yang tabu bila mendesak membagikan warisan dan lainnya. Oleh karena itu, dampak yang dirasakan oleh keluarga tidak adanya ketenangan lagi yang bersaudara. Karena harta warisan ini seringkali menjadi pemicu konflik dalam internal keluarga.<sup>13</sup>

Keempat, kajian yang dilakukan Bambang Edi Tilarsono, dkk dengan judul Tinjauan Hukum Islam Dalam Penundaan Pembagian Warisan (Studi Kasus di Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura) pada tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor terjadinya penundaan pembagian warisan karena minimnya musyawarah sesama ahli waris, salah satu pewaris meninggal dunia, harta warisan dimanfaatkan secara bersama, dan minimnya ilmu pengetahuan tentang pembagian warisan.<sup>14</sup>

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu yang sudah disampaikan di atas, maka diperoleh kebaruan kedudukan dalam penelitian ini, yaitu untuk penelitian yang dilakukan oleh Fitrohul, Dkk pada tahun 2022, Tarmizi M Jakfar, dkk pada tahun 2022, Asnawi Abdullah pada tahun 2023, dan Bambang Edi Tilarsono, Dkk pada tahun 2022. Aspek kesamaan, semua kajian yang di atas sama-sama membahas tentang penundaan pembagian harta warisan. Kemudian menganalisis masalah dengan menggunakan perspektif hukum Islam. Aspek perbedaan, kajian ini tidak membahas penundaan dan dampak penundaan pembagian warisan, namun mengkaji faktor-faktor yang

---

<sup>12</sup> Tarmizi M Jakfar, Gamal Achyar, and Dinda Farina Rizqy, "Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar," *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 2, no. 2 (2022): 110–28.

<sup>13</sup> Asnawi Abdullah, "Penundaan Pembagian Harta Warisan Dan Dampaknya: Pesan," *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023): 1–20.

<sup>14</sup> Bambang Edi Tilarsono, Husnul Yaqin, and Amri Amri, "Tinjauan Hukum Waris Islam Dalam Penundaan Pembagian Harta Warisan:(Studi Kasus Di Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura)," *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 17–35.

mengakibatkan terjadinya transformasi waktu pembagian warisan pada masyarakat Purba Baru serta mengkaji tentang praktik pembagian harta warisan terhadap ahli waris ditinjau dari sosiologi hukum Islam. Dengan demikian, terlihat jelas kesamaan dan perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya.

## 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Socio legal research* dengan mengambil lokasi di Desa Purba Baru, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal.<sup>15</sup> Data primer yang digunakan dalam kajian ini seperti Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun data sekunder dalam penelitian ini menggunakan teori sosiologi hukum Islam yang digagas Mohammad Artho' Mudzhar dalam menelisik fenomena transformasi pembagian harta warisan terhadap ahli waris.<sup>16</sup> Sedangkan objek dalam penelitian ini ialah masyarakat Purba Baru yang melakukan transformasi waktu pembagian waris. Selain itu, sumber data sekunder lainnya juga berasal dari informan dan kepustakaan seperti buku-buku hukum, jurnal dan kajian ilmiah lainnya yang dapat mendukung penyelesaian masalah penelitian ini.<sup>17</sup>

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 3.1. Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Terjadinya Transformasi Pembagian Warisan pada Masyarakat Purba Baru

Hukum kewarisan Islam adalah cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang harta benda peninggalan, proses peralihan, siapa saja yang berhak menerima hingga berapa bagian masing-masing ahli waris.

---

<sup>15</sup> David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.

<sup>16</sup> Sulaiman Sulaiman, "Paradigma Dalam Penelitian Hukum," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018): 255–72.

<sup>17</sup> Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13.

Istilah hukum kewarisan Islam, dikatakan sebagai ilmu *fara'id*. Kata *fara'id* adalah bentuk jamak dari kata *fard* yang berarti keharusan atau kadar tertentu. Jika dikaitkan dengan dengan ilmu, maka ilmu *fara'id* bermakna pengetahuan untuk bisa mengetahui mekanisme atau prosedur pembagian harta waris kepada seseorang yang berhak menerimanya berdasarkan ketentuan hukum.<sup>18</sup> Dalam hukum Islam, pembagian waris dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' (kesepakatan ulama). Sebelum pembagian waris dilakukan, ada beberapa hal yang harus diselesaikan:

#### 3.1.1. Biaya Pemakaman

Biaya yang dikeluarkan untuk pemakaman harus diambil dari harta peninggalan pewaris.

#### 3.1.2. Pembayaran Hutang

Hutang pewaris harus dilunasi terlebih dahulu dari harta peninggalan.

#### 3.1.3. Pelaksanaan Wasiat

Wasiat yang ditinggalkan pewaris (jika ada) harus dilaksanakan. Namun, wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta warisan, kecuali jika seluruh ahli waris menyetujui lebih dari sepertiga tersebut.<sup>19</sup>

Pembagian warisan tidak boleh dilakukan sebelum semua perselisihan hukum terkait warisan diselesaikan. Setelah semua masalah diselesaikan, barulah harta peninggalan bisa dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadist. Adapun golongan Ahli waris utama dalam Islam meliputi anak-anak, orang tua, suami/istri, dan saudara kandung. Setiap kategori ahli waris memiliki bagian yang telah ditentukan. Bagian waris yang

---

<sup>18</sup> Herfin Fahri, "Tinjauan Hukum Warisan Perspektif Islam; Konsep Waris Dalam Al Quran, Al Sunnah Dan Kaidah Fikih," *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 13, no. 01 (2023): 165–89.

<sup>19</sup> Arif Budiman et al., "Edukasi Ilmu Faraid Dalam Upaya Menyelesaikan Masalah Warisan Pada Masyarakat Kota Metro," *Journal of Humanity Dedication* 1, no. 1 (2023): 1–6.

diberikan kepada setiap ahli waris telah ditentukan dalam Al-Qur'an, seperti 1/2 untuk suami jika tidak ada anak, 1/4 untuk suami jika ada anak, 1/8 untuk istri jika ada anak, dan seterusnya. Pembagian harus dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan syariat tanpa ada diskriminasi atau ketidakadilan.<sup>20</sup>

Setelah harta peninggalan dibagi sesuai dengan ketentuan syariat, maka masing-masing ahli waris berhak menerima bagiannya. Proses ini bisa dilakukan melalui musyawarah keluarga atau jika diperlukan melalui bantuan lembaga hukum atau pengadilan untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Waktu pembagian waris dalam Islam adalah setelah penyelesaian semua kewajiban seperti biaya pemakaman, pembayaran hutang, dan pelaksanaan wasiyat. Kemudian, harta dapat dibagi sesuai dengan ketentuan yang ada. Proses ini harus dilakukan dengan transparan dan adil, mengikuti prinsip-prinsip syariat Islam.<sup>21</sup>

Dalam praktik pembagian warisan di Purba Baru, Etnis Mandailing meyakini paham kekerabatan patrilineal (menarik garis keturunan dari pihak ayah), dan hanya bisa diteruskan oleh pihak anak laki-laki. Kedudukan anak perempuan hanya bisa menerima garis keturunan dari pihak ayahnya saja. Artinya kedudukan perempuan tidak bisa meneruskan kembali kepada anak-anaknya. Hal ini dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang masih kental diyakini oleh masyarakat yang beretnis Mandailing.

Pada masyarakat Purba Baru pembagian warisan yang sering diterapkan ialah saat kedua orang tua meninggal dunia (pewaris), bila masih salah satu (pewaris) maka tidak akan ada yang berani (dianggap durhaka) membagikan warisan tersebut. Selain itu, sistem warisan adat Purba Baru menganut kebiasaan yaitu pewarisan suku (*marga*). Pewarisan ini seringkali diterapkan dalam hal pengangkatan anak angkat

---

<sup>20</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam: Dilengkapi Contoh Kasus Dan Penyelesaiannya*, vol. 1 (UMMPress, 2018). Hlm. 23.

<sup>21</sup> Fetri Fatorina, "Jangkungan Perspektif Hukum Waris Islam," *Economics, Social, and Humanities Journal (Esochum)* 3, no. 1 (2023): 34–36.

(*tidak resmi*), hanya dianggap dalam internal keluarga saja tidak melalui penetapan Pengadilan Agama.

Alasan paling mendasar adalah bahwa kewarisan adat yang diyakini masyarakat Purba Baru tidak mengenal ahli waris yang ditetapkan dalam hukum kewarisan Islam. Namun masyarakat meyakini ahli waris hanya yang memiliki koherensi dengan anak dalam garis keturunan laki-laki saja. Dengan demikian, ahli waris yang diakui dengan sebenarnya adalah hanya dari golongan laki-laki. Karena itu, tidak begitu penting menentukan bagian waris laki-laki dalam pandangan masyarakat Purba Baru. Berbeda halnya dengan ahli waris yang semuanya perempuan, hal inipun tidak ada masalah. Karena mekanisme pembagian yang diterapkan sistem musyawarah sehingga berimplikasi baik dalam keharmonisan keluarga.

Menariknya, masyarakat Purba Baru dalam pelaksanaan membagikan harta warisan tidak sesuai dengan porsi (berdasarkan hukum Islam), namun sesuai pada jenis atau bentuk harta (*tirkah*) yang ditinggalkan pewaris. Harta pusaka dalam (*adat mandailing*), hanya menyangkut seperti ladang, sawah, rumah, mobil, kolam, dan sebagainya. Proses peralihan (*harta peninggalan*) ini adalah tentang siapa (*ahli waris*) dan mendapatkan apa (*harta warisan*).<sup>22</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nasution, mengatakan bahwa ”pada umumnya masyarakat Purba Baru beragam dalam membagikan harta warisan. Praktik (*pembagian warisan*) yang diterapkan adalah semua ahli waris disatukan dalam satu forum didampingi oleh keluarga semarga (*kahanggi*) dari pihak keluarga suami. Kemudian ditanyakan (*kahanggi*) kepada (*ahli waris*), siapa yang berhak mendapat harta warisan dan berapa kadar bagiannya berdasarkan hukum Islam. Kemudian bagaimana mekanisme peralihan harta yang diinginkan pihak keluarga untuk menentukan bagian masing-masing (*si A, si B, dan si C*)”.

---

<sup>22</sup> Andi Herawati Andi Herawati, “Urgensi Penyegeraan Pelaksanaan Warisan,” *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 2 (2020): 183–91.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami praktik pembagian harta waris yang diterapkan dalam keluarga Bapak Nasution dengan cara menghadirkan keluarga semarga (*kahanggi*). Peran *kahanggi* dalam majelis (pembagian) itu adalah untuk mendampingi sekaligus memberikan pemahaman tentang kedudukan ahli waris, berapa bagiannya, dan mekanisme pembagian berdasarkan hukum kewarisan Islam.

Sementara Ibu Lubis memberikan keterangan bahwa ”pada umumnya, masyarakat Purba Baru membagikan harta warisannya apabila kedua orang tua (pewaris) telah meninggal dunia. Apabila salah satu saja, maka akan ditangguhkan pembagiannya. Tradisi ini telah lama dianut oleh masyarakat Purba Baru, sejak tahun 1960-an hingga sekarang ini. Harta peninggalan (tirkah) yang ditinggalkan pewaris rentan dibiarkan (tidak dibagikan kepada ahli waris) sesuai porsi masing-masing berdasarkan hukum Islam”.<sup>23</sup>

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa tradisi yang terus-menerus diterapkan di Purba Baru adalah pembagian harta waris baru dilaksanakan apabila kedua pewaris telah meninggal dunia. Apabila masih salah satu pewaris, maka seringkali ditangguhkan atau sama sekali tidak dibagikan kepada ahli waris. Hal ini tentunya bertentangan dengan konsep hukum kewarisan Islam, yaitu asas *ijibari*. Sehingga dikhawatirkan terjadi perpecahan dalam internal keluarga, dan mengambil melebihi hak atau bagiannya.

Selain itu, menurut Ibu Matondang, ”pelaksanaan warisan sangat tergantung pada kehendak seorang Ibu (jika masih hidup), artinya posisi sang ibu tidak memihak kepada siapapun (*independent*). Namun, ia melihat nilai kemaslahatan yang terkandung dalam keluarga itu. Jika warisan hendak dibagikan, biasanya sang Ibu meminta bantuan (untuk diarahkan) kepada pejabat Kantor Urusan Agama, bila tidak berhasil dilanjutkan ke Pengadilan Agama. Kedudukan pejabat tersebut bukan

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Ibu Lubis pada 19 Desember 2023

sekadar menjelaskan ketentuan pembagian warisan dalam perspektif hukum Islam saja, melainkan ikut serta dalam menentukan jumlah bagian setiap ahli waris”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Matondang, maka diketahui apabila pewaris yang masih hidup adalah seorang Ibu. Biasanya mengedepankan kemaslahatan (*maslahah*) dalam pembagian harta waris daripada kemudharatan. Artinya sang Ibu berkedudukan sebagai penengah dalam pelaksanaannya, bukan sebaliknya merasa lebih menguasai daripada anak-anaknya. Dapat dipahami praktik yang dilakukan seorang Ibu tersebut mencerminkan pentingnya kebersamaan dalam menyelesaikan masalah waris dalam keluarga.<sup>24</sup>

Kemudian menurut Bapak Siregar, ”uniknya, kebiasaan masyarakat Purba Baru siapa ahli waris yang paling tua dari lainnya, dia yang mendapatkan bagian lebih banyak. Padahal saat pewaris masih hidup, dan keadaan sakit waktu itu sikap ahli waris (tertua) tidak totalitas merawat dan menjaganya. Pada akhirnya, salah seorang ahli waris merasa dizholimi atas perbuatan abangnya tersebut sehingga ia mengajukan ke Pengadilan Agama tentang penetapan bagian ahli waris”.<sup>25</sup>

Hasil wawancara ini menegaskan bahwa pada umumnya masyarakat Purba Baru melakukan pembagian warisan setelah kedua orang tua meninggal dunia. Namun kadar atau bagian yang diterima oleh ahli waris tidak mengikuti ketentuan hukum Islam. Tetapi lebih cenderung mengikuti pedoman adat kebiasaan yang dikenal sistem kekerabatan *dalihan na tolu*. Selain itu, bagian paling banyak yang dikenal masyarakat Purba Baru adalah bagi anak tertua dari ahli waris lainnya. Meskipun pada saat orang tua (pewaris) dalam kondisi sakit saat itu, dia tidak totalitas dalam merawat dan menjaga orang tuanya. Namun ia tetap bersiteguh dalam mendapat bagian terbanyak. Atas dasar itu,

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Ibu Matondang pada 25 Desember 2023

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Siregar pada 25 Desember 2023

beberapa ahli waris merasa terdzolimi haknya terhadap bagian harta waris tersebut. Satu sisi, dia (ahli waris tertua) tidak merawat pewaris saat sakit. Namun dia meminta bagian lebih banyak, hal ini tidak logis. Sehingga para ahli waris bersepakat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama agar ada penetapan bagian ahli waris yang berkekuatan hukum tetap.

Sedangkan menurut Bapak Pasaribu, bahwa "Purba Baru ini termasuk masyarakat yang religius dalam keagamaan terbukti adanya Pesantren Musthafawiyah Purba Baru yang merubah paradigma masyarakat. Secara umum, mayoritas penduduk Purba Baru adalah muslim. Pemahaman masyarakat tentang kewarisan Islam sangat bagus, hal ini dipengaruhi oleh lingkungan keislaman. Namun dalam pelaksanaan waris, sebagian masyarakat tidak melakukan berdasarkan hukum Islam. Tetapi hanya secara adat kebiasaan, artinya mengabaikan ketentuan sistem hukum Islam. Menariknya, apabila terdapat ahli waris yang belum dewasa maka pewaris dan ahli waris lainnya bersepakat untuk menanggung harta waris bagiannya. Tidak dilakukan proses perwalian sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Pasaribu, bahwa masyarakat Purba Baru rentan melakukan transformasi waktu pembagian harta waris terhadap ahli waris yang belum dewasa atau tidak dapat menjalankan tanggungjawabnya. Oleh karena itu, seyogyanya ahli waris mendapat perwalian yang ditunjuk atau direkomendasikan oleh keluarga dekat. Untuk meminimalisir hal-hal yang negatif, seperti bagiannya habis karena semua harta waris dibagikan. Sementara biaya tertentu masih dibutuhkan dalam jangka panjang, seperti biaya sekolah, kebutuhan sehari-hari, dan lainnya.

### 3.2. Transformasi Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Purba Baru Berdasarkan Sosiologi Hukum Islam

Mohammad Atho' Mudzhar merupakan intelektual dalam bidang sosiologi hukum Islam. Dalam bukunya yang berjudul antara Tradisi dan Leberasi, ia memandang bahwa perjalanan sejarah perkembangan hukum Islam di dalamnya terdapat faktor sosial budaya yang mempengaruhi corak produk-produk hukum Islam. Hasil dari pemikiran tersebut tidak terlepas dari sumbangsih sosial-budaya dalam hal ini pemikir-pemikir Islam itu sendiri. Meskipun produk hukum sudah diatur dalam al-Qur'an dan Hadis ditandai dengan ayat-ayatnya, namun sangat sulit untuk menjawab segala bentuk permasalahan yang berkembang dan kompleks pada setiap poros kehidupan umat manusia.

Oleh karena itu, untuk bisa mengisi kekosongan aspek hukum tersebut maka para ulama memanfaatkan nalar untuk menghasilkan sebuah produk pemikiran hukum Islam yang ada pada saat ini. Kemudian dapat berdampak pada corak itu sendiri, yang notabene hingga sekarang sebagai konsensus terhadap keberanian para ulama dalam menghasilkan produk hukum (*tajdid*) setiap permasalahan muncul dan terjadi dikalangan masyarakat. Dalam perjalanannya, produk hukum tersebut telah berupaya untuk mengaktualisasikan produk hukum Islam atau ijtihad itu sendiri yang dilakukan oleh para ulama dan terus bergulir berdasarkan kondisi zaman dan waktu tertentu. Baik dalam bidang hukum perkawinan dan warisan.<sup>26</sup>

Menurutnya, rekonstruksi hukum Islam ini bisa dilakukan melalui pemberdayaan fikih. Dalam memahami konsep fikih, seseorang harus terlebih dahulu membedakan antara *ad-din* (agama) dengan *al-Ajkar ad-din* (pemikiran keagamaan Islam). Sebab, masih banyak berkembang pemikiran liar (dogmatis) di kalangan masyarakat bahwa ilmu fikih itu identik dengan (agama) sebagaimana halnya al-Qur'an dan Hadis. Pada

---

<sup>26</sup> Sigit Eko Prabowo, "Sosiologi Hukum Islam," *Magister Ilmu Hukum, FH Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2022. Hlm. 34.

dasarnya, fikih merupakan hasil ijtihad (kerja keras) seorang ilmuan dalam memberikan kepastian hukum bagi persoalan yang tidak ditemukan secara tekstual (dalam al-Qur'an dan Hadist).<sup>27</sup>

Dapat dipahami bahwa fikih merupakan produk pemikiran manusia yang bisa berubah berdasarkan perubahan zaman, situasi dan keadaan tertentu yang mengharuskannya. Pendekatan sosiologi hukum Islam menurut Atho, setidaknya terbagi menjadi lima aspek; pertama, pengaruh agama (keyakinan) terhadap perubahan masyarakat. Kedua, pengaruh perubahan masyarakat terkait pemahaman dogma agama. Ketiga, tingkat pengalaman beragama masyarakat. Keempat, sistem sosial masyarakat muslim baik masyarakat perkotaan, pedesaan, dan sistem hubungan antar agama dalam masyarakat. Kelima, gerakan masyarakat yang membawa pemahaman yang bisa melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.<sup>28</sup>

Dalam kajian ini, peran sosiologi hukum Islam ini berfungsi untuk menelusuri berbagai subjektivitas hukum yang dipahami dan dipraktikkan oleh masyarakat Purba Baru, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal yang berkaitan dengan masalah kewarisan.<sup>29</sup>

Pada dasarnya, mayoritas masyarakat Purba Baru tidak menginginkan adanya pertengkaran akibat pembagian harta waris yang tidak merata atau tidak sesuai bagiannya. Dengan kata lain, mayoritas masyarakat berkeinginan untuk mengutamakan kemaslahatan dari pada kemudharatan yang timbul atas perbuatan tersebut. Namun kadangkala ada yang ingin menguasai harta dengan dalil masing-masing, kendatipun bertentangan dengan asas-asas hukum kewarisan Islam.

---

<sup>27</sup> Grefena Hesti Falah, "Pembagian Harta Warisan Anak Angkat Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun)" (IAIN Kediri, 2023). Hlm.47.

<sup>28</sup> Abdul Haq Syawqi, "Sosiologi Hukum Islam" (Duta Media Publishing, 2020). Hlm.30.

<sup>29</sup> Perspektif M Atho Mudzhar, "Al-Istinbath," n.d. Hlm. 64.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, aturan tentang pembagian warisan pada dasarnya telah diatur dalam hukum Islam, peraturan perundang-undangan dan hukum adat. Dasar hukum pembagian waris tersebut berorientasi pada aspek melindungi hak-hak hukum para pewaris, ahli waris, dan lainnya. Lebih lanjut, bahwa kebaikan harus sejalan dengan prinsip syara', kendatipun mempunyai kesenjangan dengan tujuan manusia. Sebab kemaslahatan seseorang tidak selamanya didasarkan pada prinsip syara'. Namun seringkali didasarkan terhadap keinginan hawa nafsu semata, sama halnya dengan cerita pada masa jahiliyah dimana para perempuan tidak memiliki bagian warisan yang notabene mempunyai nilai masalah (berdasarkan adat kebiasaan), tetapi perbuatan ini dipandang tidak sesuai dengan prinsip syariat (tidak disebut mengandung masalah). Dapat dipahami bahwa sebuah perkara itu dinyatakan mengandung masalah, apabila perkara tersebut dapat melindungi hakikat manusia, memberi keuntungan, dan tidak bertentangan dengan kehendak syariat. Para ulama fikih membagi masalah berdasarkan aspek kualitas, kepentingan dan nilai kemaslahatannya. Sehingga ditentukan menjadi tiga macam. Antara lain, masalah *al-durariyyat* (masalah yang berkaitan dengan kebutuhan pokok (primer) manusia di dunia dan akhirat. Seperti menjaga lima aspek kemaslahatan (disebut *al-masalih al khamsah*), yaitu menjaga agama (*hifdzu ad-din*), menjaga jiwa (*hifdzu nafs*), menjaga akal (*hifdzu aql*), menjaga keturunan (*hifdzu nasl*), dan menjaga harta (*hifdzu maal*).<sup>30</sup>

Pada dasarnya hidup di tengah-tengah masyarakat adalah modus survival terhadap manusia, dimana dengan hidup bermasyarakat seseorang bisa melangsungkan hidupnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa secara kodrati manusia merupakan makhluk yang tak bisa lepas dari struktur masyarakat. Oleh karena adanya pranata sosial yang muncul, hal ini dapat berkaitan juga dengan moral dalam masyarakat. Pada

---

<sup>30</sup> Wahyu Wahyu, Moh Adib Sya'bani, and Syahrul Permana Permana, "Hak Waris Dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga Dengan Prinsip Maqasid Syariah," *Jurnal Studi Inovasi* 4, no. 2 (2024). Hlm. 54.

masyarakat kurang maju (primitif), tindakan seseorang dapat dilihat dari cara mengejewantahkan nilai-nilai lahiriah tertentu. Khususnya dalam korelasinya dengan sesamanya. Artinya, karakteristik seseorang itu dipengaruhi oleh norma (tidak tertulis) tertentu yang berlaku bagi masyarakat dan adat istiadatnya. Adat istiadat merupakan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat, hal ini sebut dengan ruh dalam interaksi sosial.

Menariknya, hal yang terjadi pada masyarakat muslim Purba Baru adalah sebagian masyarakat dalam bertindak tidak akan menyimpang dari perbuatan yang telah ada yang muncul akibat dari perbuatan orang-orang terdahulu (leluhur). Bila ditelisik lebih mendalam, bahwa masyarakat Purba Baru telah menyatu dengan kondisi yang dianut dalam tatanan lingkungannya. Terlebih dalam pelaksanaan warisan, masyarakat rentan menggunakan konsep adat istiadat (*dalihan na tolu*). Aktivitas masyarakat Purba Baru ini mencontohkan bahwa sebagian masyarakat setempat tetap menanamkan nilai-nilai kebersamaan dalam upaya untuk merealisasikan adat kebiasaan yang diwariskan nenek moyang terdahulu. Sebab sebagian masyarakat sekitar meyakini bahwa adat kebiasaan dimaksud telah sesuai dengan norma moral serta kebiasaan dari unsur masyarakat sekitar. Terutama adat kebiasaan mengenai pembagian harta warisan.<sup>31</sup>

Membahas tentang kebudayaan, tidak akan dapat terlepas dari nilai-nilai kearifan lokal. Karena kearifan lokal mengandung nilai-nilai yang luhur dari peninggalan orang terdahulu yang telah mengkodifikasi atau memuat tentang norma-norma sebagai landasan dalam bertindak dan bertutur sapa. Sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Purba Baru dalam menghadapi pola berfikir yang lebih membangun (konstruktif) untuk bisa mempertahankan nilai-nilai yang terkandung dalam sistem adat istiadat yang telah diwariskan nenek moyang dahulu kala. Dimana

---

<sup>31</sup> Eiga Irwana, "Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Ditinjau Dari Maqasid Syariah (Kajian Akta Van Dading 404/Pdt. G/2020/Pa. Bji)" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.). Hlm. 14.

masyarakat sekitar mengambil sebuah pelajaran dari pentingnya melestarikan adat kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi masyarakat Purba Baru dalam membagi warisan adalah mengutamakan kebersamaan guna mewujudkan kebiasaan yang telah terjadi untuk tetap dijaga dan diterapkan nilai-nilai kearifan lokal tersebut.

Tak hanya itu, masyarakat Purba Baru juga masih terikat dalam sebuah ketertiban sesuai dengan keyakinan bahwa semuanya bersumber dari satu silsilah yang sama. Dapat dinyatakan bahwa mereka mempercayai satu keturunan (nenek-moyang) yang sama harus membuatnya patuh dan tunduk dengan adanya norma-norma yang diwariskan orang terdahulu tidak harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah kaedah-kaedah yang terdapat dalam adat kebiasaan tersebut telah bisa mencapai aspek keadilan dalam penerapannya. Sebab bagaimanapun kondisinya, hal yang diprioritaskan oleh masyarakat sekitar adalah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam mempertahankan eksistensi adat kebiasaan.<sup>32</sup>

Pembagian warisan menganut adat kebiasaan (*dalihan na tolu*) yang menjunjung tinggi kebersamaan. Menjaga nilai-nilai luhur yang telah dilestarikan oleh para leluhur. Menariknya, ada norma yang disepakati secara internal keluarga dalam pembagian warisan. Seperti, tidak diperbolehkan membagi warisan apabila salah satu ahli waris belum menikah, ahli waris belum cakap hukum, dan rumah bagian anak paling kecil. Hal ini tidak terbantahkan, karena apabila dilanggar akan menjadi pemicu permasalahan pelik dalam rumah tangga. Jika transformasi pembagian warisan tersebut ditinjau dari teori sosiologi hukum Islam, maka dapat dicermati bahwa pertama, pengaruh agama (keyakinan) terhadap perubahan masyarakat. Kedua, pengaruh perubahan masyarakat terkait pemahaman dogma agama. Ketiga, tingkat pengalaman beragama masyarakat. Keempat, sistem sosial masyarakat muslim baik masyarakat

---

<sup>32</sup> Ilham Syukur, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Waris Oleh Dalihan Na Tolu Di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu," *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 6 (2022): 1089–1101.

perkotaan, pedesaan, dan sistem hubungan antar agama dalam masyarakat. Kelima, gerakan masyarakat yang membawa pemahaman yang bisa melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya transformasi waktu pembagian warisan pada masyarakat Purba Baru yaitu karena factor pengaruh lingkungan dan fanatisme budaya, seperti alasan salah seorang ahli waris masih ada yang belum selesai sekolah, salah satu pewaris masih hidup, anggapan yang rakus atau durhaka bila segera dibagikan warisan, dan kesepakatan keluarga.

Perspektif Sosiologi hukum Islam memandang bahwa transformasi waktu pembagian warisan bagi ahli waris di Purba Baru karena dipengaruhi oleh keyakinan (doktrin) agama yang kuat. Selain itu, praktik yang diterapkan masyarakat dalam pembagian warisan adalah pembagian secara merata. Misal ahli waris sebanyak empat orang, kemudian jumlah harta yang tersisa Rp. 50.000.000,-. Maka masing-masing mendapat 25%. Tujuan dari sistem pembagian tersebut untuk menghindari pertengkaran dalam rumah tangga, terutama agar tidak ada ketimpangan sosial. Pengaruh sosiologis, mayoritas masyarakat Purba Baru memahami tentang ilmu faraid, namun pelaksanaan warisan dilakukan berdasarkan hukum adat (sistem kekerabatan dalihan na tolu). Tentunya tidak sejalan dengan teori sosiologi hukum Islam, semestinya masyarakat lebih mengutamakan kemaslahatan daripada kemafsadatan di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Haries, Akhmad. *Hukum Kewarisan Islam*. Ar-Ruzz Media, 2019.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika, 2022.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Waris Dalam Islam: Dilengkapi Contoh Kasus Dan Penyelesaiannya*. Vol. 1. UMMPress, 2018.
- Mudzhar, Perspektif M Atho. "Al-Istinbath," n.d.
- Muhibbin, Moh, and Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika, 2022.
- Prabowo, Sigit Eko. "Sosiologi Hukum Islam." *Magister Ilmu Hukum, FH Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2022.
- Syawqi, Abdul Haq. "Sosiologi Hukum Islam." Duta Media Publishing, 2020.
- Falah, Grefena Hesti. "Pembagian Harta Warisan Anak Angkat Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun)." IAIN Kediri, 2023.
- Rahman, Asep Saipul. "Analisis Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Penderita Cacat Mental Dalam Novel Tentang Kamu Karya Tere Liye: Prespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

### 2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Abdullah, Asnawi. "Penundaan Pembagian Harta Warisan Dan Dampaknya: Pesan." *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023).
- Budiman, Arif, Taufid Hidayat Nazar, Rahmah Ningsih, and Muhammad Fauzhan'Azima. "Edukasi Ilmu Faraid Dalam Upaya Menyelesaikan Masalah Warisan Pada Masyarakat Kota Metro." *Journal of Humanity Dedication* 1, no. 1 (2023).

- Dharma, I d a Bagus Wirya, I d a A y u Windhari Kusuma Pratiwi, And I Kadek a d y Surya. “Peranan Wali Terhadap Anak Yang Belum Dewasa Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan* 19, no. 2 (2022).
- Fahri, Herfin. “Tinjauan Hukum Warisan Perspektif Islam; Konsep Waris Dalam Al Quran, Al Sunnah Dan Kaidah Fikih.” *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 13, no. 01 (2023).
- Fatorina, Fetri. “Jangkungan Perspektif Hukum Waris Islam.” *Economics, Social, and Humanities Journal (Esochum)* 3, no. 1 (2023).
- Garwan, Irma, and Zarisnov Arafat. “Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Keterangan Waris Yang Menimbulkan Sengketa Dalam Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.” *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021).
- Gunawan, Edi. “Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015).
- Hasibuan, Lily Suryani. “Penundaan Pendistribusian Harta Warisan Dalam Adat Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal).” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019.
- Irwana, Eiga. “Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Ditinjau Dari Maqasid Syariah (Kajian Akta Van Dading 404/Pdt. G/2020/Pa. Bji).” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Jakfar, Tarmizi M, Gamal Achyar, and Dinda Farina Rizqy. “Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar.” *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 2, no. 2 (2022).

- Khasanah, Fitrohtul, Muhajir Muhajir, and Akhmad Muhaini. "Analisis Hukum Waris Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Jogopaten." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 5 (2022).
- Pasaribu, Muhammad Ridwan, and Fatahuddin Aziz Siregar Muhammad Arsad Nasution. "Penguasaan Harta Sebelum Pelaksanaan Faraid Di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 6, no. 2 (2020).
- Permadi, Tyara Maharani, Djanuardi Djanuardi, and Hazar Kusmayanti. "Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Masyarakat Adat Kampung Naga Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 10 (2021).
- Ritonga, Raja. "Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020).
- Ritonga, Raja, Aulia Rezi, and Asril Fauzi. "Transformasi Sosial Dan Hubungannya Dengan Pembagian Harta Warisan Menurut Perspektif Hukum Islam." *Qisthosia: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2023).
- Rohidin, Rohidin. "Historisitas Hukum Kewarisan Islam Perspektif David S. Powers Dan Implementasinya Di Indonesia." *Pandecta Research Law Journal* 14, no. 1 (2019).
- Sulaiman, Sulaiman. "Paradigma Dalam Penelitian Hukum." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018).
- Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023).
- Syukur, Ilham. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Waris Oleh Dalihan Na Tolu Di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu." *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 6 (2022).

- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021).
- Tilarsono, Bambang Edi, Husnul Yaqin, and Amri Amri. "Tinjauan Hukum Waris Islam Dalam Penundaan Pembagian Harta Warisan:(Studi Kasus Di Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura)." *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2022).
- Umami, Hafidhul. "Autentikasi Transformasi Pasal 852 Ayat (1) Kuhperdata Terhadap Pembagian Waris Sistem Bilateral Di Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso." *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2023).
- Wahyu, Wahyu, Moh Adib Sya'bani, and Syahrul Permana Permana. "Hak Waris Dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga Dengan Prinsip Maqasid Syariah." *Jurnal Studi Inovasi* 4, no. 2 (2024).

### **3. Peraturan Perundang-undangan**

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang hukum Perdata